



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 107/IT3/LL/2014

TENTANG

SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan kegiatan Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP), berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 168/I3/LL/2011 telah ditetapkan Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP) di lingkungan IPB;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari beberapa Departemen, Pusat dan Direktorat di lingkungan IPB serta dengan memperhatikan hasil kajian dari Direktorat Bisnis dan Kemitraan IPB, terdapat 6 (enam) proposal SUA dan SUP yang dinilai layak untuk dikembangkan usahanya, maka selanjutnya dipandang perlu satuan usaha tersebut untuk ditetapkan sebagai SUA dan SUP yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 04/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor IPB Nomor 168/I3/LL/2011 tentang Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai SUA dan SUP IPB yang baru;
- Kedua : Pengelolaan dan penyelenggaraan dari SUA dan SUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, selanjutnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 April 2014
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 107/IT3/LL/2014

Tanggal : 1 April 2014

Tentang : Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Institut Pertanian Bogor

**NAMA-NAMA SATUAN USAHA AKADEMIK
DAN SATUAN USAHA PENUNJANG YANG BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Nama Satuan Usaha	Jenis Produk/Jasa	Unit Kerja Pengelola	Tempat Usaha
I. Satuan Usaha Akademik (SUA)				
1.	SUA Analisis Air dan Biota	Jasa analisis produktivitas dan kualitas ekosistem perairan dan lingkungannya	Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK	Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (Proling), Gedung FPIK IPB Lt.3 Wing 7, Jalan Agatis, Kampus IPB Darmaga
2.	Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat	Wisata pendidikan dan pelatihan, pembuatan simplisia tumbuhan obat	Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan	Pusat Konservasi Ex-Situ Tumbuhan Obat, Fakultas Kehutanan, Kampus IPB Darmaga
3.	Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga	Wisata pendidikan dan penangkaran dan produksi kupu-kupu	Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan	Laboratorium Konservasi Ex-Situ Satwa Liar, Fakultas Kehutanan Jalan Lengkek, Kampus IPB Darmaga
4.	<i>Institut Pertanian Bogor Culture Collection (IPB CC)</i>	Analisis cemaran mikrob pada produk pertanian dan produk olahannya, air dan kosmetika, identifikasi bakteri dan kapang, preservasi dan deposit biakan mikrob, pelatihan analisis cemaran dan identifikasi mikrob, sediaan biakan mikrob	Departemen Biologi, FMIPA	IPB CC, Gedung FMIPA IPB Lt.5 Wing 3, Kampus IPB Darmaga
5.	<i>Computer Science Center of IPB (cSc IPB)</i>	Jasa pelatihan dan sertifikasi, jasa pengembangan sistem serta jasa dan layanan teknologi informasi	Departemen Ilmu Komputer, FMIPA	Kampus IPB Baranangsiang
II. Satuan Usaha Penunjang (SUP)				
1.	<i>Agroedutourism IPB</i>	Jasa wisata pendidikan pertanian di Kampus IPB	Direktorat Pengembangan Bisnis	Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga

Ditetapkan :

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP : 19590910 198503 1 003